



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ALVIN NIAM BIN AHMAD AAN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ Tgl lahir : 21 Tahun/ 31 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuwang, RT/RW: 002/008, Kelurahan Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang atau Perumahan Bukit Agung AA 5, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Sumurboto, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HUDHA Bin MUTAKIN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ Tgl lahir : 29 Tahun/ 17 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuwang, RT/RW: 002/008, Kelurahan Windusari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 1 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan 1 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa I Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Terdakwa II Hudha Bin Mutakin* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penadahan* ” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Terdakwa II Hudha Bin Mutakin* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk *Xiaomi tipe A1*, warna hitam dengan simcard terpasang dan nomor WA 0898-5452-603;*Dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon agar hukumannya diringkankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Terdakwa II Hudha Bin Mutakin pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 wib atau masih dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kel. Wujil Kec. Bergas Kab. Semarang Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHP “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa sebelumnya terdakwa I di tawari oleh saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

-

Bahwa setelah terjadi kesepakatan, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 kepada terdakwa I dan terdakwa II ;

-

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang di beli dari saksi Agung

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) tersebut di beli di bawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan maksud terdakwa membeli kendaraan tersebut adalah akan di jual kembali kepada saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli Bin Suwarli (Alm) sehingga memperoleh keuntungan ;

Bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 tersebut adalah milik saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) yang sebelumnya di ambil tanpa ijin oleh saksi Suseno Alias Seno Bin Nawidi (Alm) dan di jual kepada saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung Bin Puji Wahyono (Alm) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusmanto Bin Suyono (Alm) selaku korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSMANTO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;
- Bahwa awalnya Saksi memarkirkan sepeda motornya di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, dimana saat itu Saksi sedang mengangkat bibit padi yang hendak ditanam, kemudian dari kejauhan Saksi melihat Saksi Susesno Alias Seno (berkas terpisah) menghidupkan sepeda motor milik Saksi tersebut dan membawa sepeda motor tersebut

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, karena saat itu kunci kontak sepeda motor menempel di kunci kontak, Saksi berusaha dengan teriak-teriak minta tolong, tapi saat itu tempat tersebut dalam keadaan sepi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, Saksi bersama dengan saudaranya yaitu Saksi Sudarsono Bin Wartono berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Sudarsono Bin Wartono mendapat informasi dari media sosial facebook, jika sepeda motor tersebut ditawarkan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli melalui marketplace, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sudarsono Bin Wartono memancing Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan cara berpura-pura menjadi pembeli, kemudian sepakat akan dibayar ditempat dan bertemu, setelah bertemu dengan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli selanjutnya Saksi menunjukkan BPKB dan STNK asli motor tersebut dan menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, lalu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli saat itu juga langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saksi menelpon pihak kepolisian, disaat itu juga sepeda motor dan Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dibawa ke Polsek Brati untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin membeli dan menjual sepeda motor tersebut dari Saksi selaku pemilik yang sah motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

2. Saksi SUSENO Alias SENO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto,

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 5 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di pinggir sawah yang dekat lapangan bola di Dusun Karangsari, Desa Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Saksi bersama temannya yang bernama Gunadi Alias Sogun (Daftar Pencarian Orang) berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor, dengan maksud untuk mengambil sepeda motor orang lain untuk dijual, lalu pada saat melewati lapangan bola Brati, Terdakwa dan temannya melihat sepeda motor Honda X NOPOL K-2569-CP yang parkir di pinggir sawah dengan kunci kontak masih menempel di induknya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Gunadi Alias Sogun menunggu di sepeda motor yang dikendarai sebelumnya, kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Semarang, yang kemudian Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Kaze untuk dipergunakan Saksi sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

3. Saksi AGUNG PUJI TRILAKSANA Alias KENTUNG, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Suseno Alias Seno menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP melalui akun media sosial facebook, atas tawaran tersebut Saksi tertarik lalu Saksi menghubungi Saksi Suseno Alias Seno melalui media sosial whatsapp yang terlampir pada penawaran Saksi Suseno di facebook tersebut, dimana sepeda motor tersebut dalam kondisi surat-surat sepeda motor tersebut tidak ada, kemudian terjadi kesepakatan dimana Saksi bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi dengan Saksi Suseno Alias Seno sepakat bertemu di tempat Saksi yaitu di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, lalu Saksi Suseno Alias Seno menyerahkan sepeda motor kepada Saksi, sedangkan Saksi menyerahkan uang yang telah disepakati kepada Saksi Suseno Alias Seno;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Para Terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut, oleh karena sebelumnya Para Terdakwa mencari sepeda motor jenis Honda Supra, lalu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi di terminal Karangjati Kecamatan Begas, Kabupaten Semarang, kemudian sepakat Para Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan kondisi memiliki STNK;
- Bahwa STNK tersebut bukanlah SYNK motor yang dijual Saksi kepada Para Terdakwa, melainkan STNK palsu yang dibuat oleh Saksi dengan bantuan Saksi Baron Wijaya, hal itu dilakukan Saksi agar harga jual sepeda motor memiliki nilai yang tinggi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MATRAJI Alias AJI Alias KIPLI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung (berkas

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi menggunakan media sosial facebook dengan akun "Pak jo" berkomunikasi dengan Terdakwa Alvin Niam Bin Ahmad Aan yang menggunakan akun "Yul Ekaa" dan bersepakat dengan Saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah Noka : MH1JB91188K254494 ; Nosin : JB91E-1254650 yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Terdakwa Alvin Niam Bin Ahmad Aan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut rinciannya adalah sebagai berikut :

a.

Uang panjar (DP) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

b.

Pembayaran secara cash sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kec. Sumurboto Kab. Semarang Jateng ;

c.

Dan terdakwa membayar sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik saksi Hudha Bin Mutakin.

Total adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-

Bahwa kemudian Saksi membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah tersebut yang tanpa dilengkapi dengan Dokumen/ Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke Dusun Brabo RT. 009 RW. 002 Desa Brabo Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan untuk kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Saksi kembali menawarkan untuk di jual melalui marketplace facebook dengan menggunakan akun "Pak jo";

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 8 dari 18 halaman



-
Bahwa kemudian Saksi Rusmanto selaku pemilik sepeda motor tersebut menawar dan bertemu dengan Saksi untuk kemudian Saksi Rusmanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak/ pejabat yang berwenang;

-
Bahwa selanjutnya sepeda motor dan Saksi dibawa pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

-
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

5. Saksi BARON WIJAYA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;

- Bahwa Saksi memiliki usaha sablon dan percetakan, dimana Saksi Agung Puji Trilaksana (berkas terpisah) pernah mendatangi Saksi dan meminta agar dibuatkan STNK yang palsu, yaitu STNK untuk sepeda motor merk Honda Supra warna merah, yang kemudian Saksi membuatkan STNK palsu tersebut dengan cara, yaitu Saksi mendapatkan kiriman scan STNK dari Saksi Agung Puji Trilaksana, kemudian Saksi edit dengan menggunakan aplikasi corel draw sesuai dengan permintaan data yang dirubah seperti tahun pembuatan, isi silinder daya listrik, nomor rangka dan nomor mesin, warna dan masa berlaku, kemudian setelah sesuai lalu Saksi mencetaknya dengan mesin print dan menggunakan kerta HVS biasa warna putih dengan merk natural ukuran F4;

- Bahwa Saksi sudah mempunyai scan STNK untuk bahan yang akan di edit yaitu STNK motor Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki yang sudah tersimpan di komputer;



- Bahwa setelah STNK selesai Saksi edit, lalu cetakan STNK untuk Honda Supra tersebut diserahkan Saksi kepada Agung Puji Trilaksana Alias Kentung;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Agung Puji Trilaksana;
- Bahwa kemudian STNK palsu tersebut dipakai Saksi Agung Puji Trilaksana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra H type NF 125 TR warna hitam merah milik Saksi Rusmanto, dimana STNK tersebut berbeda datanya dengan data fisik sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menaikkan harga jual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahui;

6. Saksi SATYA MURYONO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Grobogan, dimana awalnya Saksi mendapatkan laporan jika Saksi Rusmanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP, atas laporan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan perintah dari atasan agar melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, pada saat melakukan proses penyelidikan, yaitu pada tanggal 26 Desember 2023, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Rusmanto jika ada yang menjual sepeda motor milik Saksi Rusmanto yang ditawarkan melalui media sosial facebook, dimana sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri khas yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Rusmanto;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi bersama dengan Saksi Rusmanto memancing penjualnya dengan berpura-pura menjadi pembeli yang kemudian Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan sepeda



motor milik Saksi Rumanto dan penjualnya yaitu Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;

- Bahwa setelah Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli diamankan, lalu dilakukan pengembangan, diperoleh informasi jika sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan cara membeli dari Para Terdakwa, atas informasi dari Para Terdakwa, sepeda motor tersebut dibeli mereka dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dan atas Informasi dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Suseno Alias Seno, dimana Saksi Suseno Alias Seno mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Saksi Rusmanto selaku pemiliknya;

- Bahwa Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung juga memalsukan STNK sepeda motor, seolah-olah STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi Rusmanto, dimana STNK tersebut dibuat oleh Saksi Baron Wijaya atas permintaan Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, sehingga Saksi Baron Wijaya juga berhasil diamankan;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi berhasil menangkap Para Terdakwa, Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli, Saksi Baron Wijaya dan Saksi Suseno Alias Seno;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I ALVIN NIAM Bin AHMAD AAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT. 001 RW. 004 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung (berkas terpisah), dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawarkan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hudha bertemu dengan Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, lalu Para Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tanpa ada surat BPKB tetapi memiliki STNK;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II HUDHA Bin MUTAKIN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual Para Terdakwa lagi kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;
- Bahwa awalnya Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawarkan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa datang ketempat Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, lalu Para Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dengan tanpa surat BPKB tetapi ada STNK nya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman **12** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit HP merk *Xiaomi tipe A1*, warna hitam dengan simcard terpasang dan nomor WA 0898-5452-603;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti, maka terdapatlah **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual Para Terdakwa lagi kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli;
- Bahwa awalnya Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawarkan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa datang ketempat Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, lalu Para Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dengan tanpa surat BPKB tetapi ada STNK nya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung juga memalsukan STNK sepeda motor, seolah-olah STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi Rusmanto, dimana STNK tersebut dibuat oleh Saksi Baron Wijaya atas permintaan Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, sehingga Saksi Baron Wijaya juga berhasil diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman **13** dari **18** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Para Terdakwa yaitu *Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Hudha Bin Mutakin*, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa *Alvin Niam Bin Ahmad Aan dan Terdakwa Hudha Bin Mutakin* adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata Para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Perumahan Bukit Agung AA 5 Kel. Ngresep Kecamatan Sumurboto Kabupaten Semarang, Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rusmanto, yang kemudian dijual Para Terdakwa lagi kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli, dimana awalnya Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung menawarkan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda X type NF 125 TR NOPOL K-2569-CP untuk dibeli, lalu pada tanggal 23 Desember 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Lingkungan Krajan Lor RT/RW: 001/004, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Para Terdakwa datang ketempat Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, lalu Para Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung dengan tanpa surat BPKB tetapi ada STNK nya;

Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui media sosial facebook, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung juga memalsukan STNK sepeda motor, seolah-olah STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik Saksi Rusmanto, dimana STNK tersebut dibuat oleh Saksi Baron Wijaya atas permintaan Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, sehingga Saksi Baron Wijaya juga berhasil diamankan;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan jual beli sepeda motor tersebut dari Saksi Rusmanto selaku pemilik yang sah dari motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Rusmanto mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Para Terdakwa telah membeli sepeda motor milik Saksi Rusmanto dari Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa maupun milik Saksi Agung Puji Trilaksana Alias Kentung, melainkan milik Saksi Rusmanto yang telah diambil Saksi Suseno Alias Seno dengan tanpa ijin dari Saksi Rusmanto, dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Para Terdakwa mendapatkan untung dengan membeli sepeda motor tersebut dengan harga jauh dari harga dari pasaran yang kemudian dijual kepada Saksi Matraji Alias Aji Alias Kipli, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa *1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe A1, warna hitam dengan simcard terpasang dan nomor WA 0898-5452-603, oleh karena dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman **16** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I *Alvin Niam Bin Ahmad Aan* dan Terdakwa II *Hudha Bin Mutakin* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk *Xiaomi tipe A1*, warna hitam dengan simcard terpasang dan nomor WA 0898-5452-603;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H, dan Marolop Winer Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Matruf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Widhoarso Dwi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman 17 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-
Purba, S.H., M.H.-

Horas El Cairo

2. Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.-

Panitera Pengganti,

Matruf, SH.-

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pwd, halaman **18** dari **18** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)